

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dunia perbankan syariah merupakan bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Perbankan syariah dapat membuat setiap orang, khususnya yang beragama Islam, berpeluang lebih taat beribadah karena perbankan syariah dipercaya tidak akan melakukan pelanggaran dengan adanya riba. Selain itu, perbankan syariah memiliki fungsi sosial sebagai lembaga *baitul maal*, yaitu mendapatkan dana yang bersumber dari zakat, infaq, sedekah, hadiah, maupun dana sosial kemudian disalurkan kepada organisasi pengelola zakat (Vivin dan Wahono, 2017).

Saat ini, perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang begitu pesat. Hal ini terbukti berdasarkan data OJK pada tahun 2019, diketahui terdapat peningkatan jumlah perbankan syariah menjadi 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pertumbuhan perbankan syariah yang begitu pesat ini tentu secara tidak langsung akan membuat persaingan antarperusahaan di bidang jasa, baik itu lembaga keuangan syariah ataupun lembaga keuangan lainnya, semakin ketat (Kholilah dan Wirman, 2021).

Meningkatnya bank syariah di Indonesia juga diikuti dengan laba bersih bank syariah itu sendiri. Kontan (2022) mengungkapkan bahwa aspek pertumbuhan laba bersih mengalami kenaikan sebesar 42% menjadi Rp3,21 triliun pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. (BRIS). Laba bersih yang meningkat ini juga diikuti dengan meningkatnya pembiayaan pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. sebesar 37,2% pada sektor bisnis makro, 35,81% pada sektor pembiayaan kartu, dan 30,15% pada sektor pembiayaan gadai.

Hal tersebut semakin diperkuat melalui artikel dari Bisnis.com (2022) bahwa pembiayaan syariah pada kuartal II tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,43% mencapai Rp462,34 triliun dibandingkan kuartal sebelumnya yang

hanya Rp434,39 triliun. Tidak hanya itu, aset industri perbankan syariah juga bertumbuh sebesar 14,21% atau setara dengan Rp721 triliun. Pertumbuhan tersebut memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan bank konvensional yang hanya mengalami pertumbuhan sebesar 9,19% saja, sedangkan pada perbankan nasional hanya sebesar 9,19%.

Pesatnya pertumbuhan bank syariah tak terlepas dari dukungan kinerja yang bagus dalam aspek keuangan maupun nonkeuangan. Kinerja bank syariah merupakan gambaran dari beragam pencapaian operasional bank syariah itu sendiri (Zuliana dan Aliamin, 2019). Selain menggambarkan pencapaian bank syariah, kinerja bank syariah juga merupakan bentuk pertanggungjawaban, baik secara vertikal maupun horizontal, yang meliputi kewajiban kepada Allah, lingkungan sosial, maupun individu (Triyuwono, 2017).

Dengan kata lain, perbankan syariah memiliki tanggung jawab berupa amanah yang diberikan oleh Allah dalam akuntabilitas bisnis. Ditinjau dari sudut pandang makro, hal ini dapat pula diartikan bahwa entitas bisnis telah melakukan kontrak sosial dengan masyarakat dan alam (Triyuwono, 2017). Adapun wujud pertanggungjawaban ini terdapat pada pembayaran zakat oleh bank umum syariah sebagai bentuk penyucian aset bank umum syariah sebelum didistribusikan.

Kinerja keuangan bank syariah memiliki persamaan dengan *shari'ate value added* yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Hal ini dikarenakan bank syariah melakukan pengukuran kinerja labanya melalui *shari'ate value added* atau nilai tambah syariah (Mulawarman, 2016). Dalam Wahyuni dan Pujiharto (2018) juga diketahui bahwa metode yang lebih baik untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah ialah *shari'ate value added statement* karena pendekatan ini berlandaskan pada *shari'ate enterprise theory* yang berfokus pada keseimbangan dunia dan akhirat sehingga lebih sesuai dengan perbankan syariah.

Dalam meningkatkan *shari'ate value added*, perbankan syariah harus menerapkan pengawasan yang optimal dalam kegiatan operasionalnya (Azizah dan Erinos, 2020). Fungsi pengawasan ini erat kaitannya dengan penerapan *Islamic corporate governance*. Pada perbankan syariah, setiap aktivitasnya diawasi dan diarahkan oleh dewan komisaris (Azizah dan Erinos, 2020). Adanya dewan komisaris dapat mengurangi konflik kepentingan antarpemangku jabatan pada

perusahaan (Umam dan Ginanjar, 2020). Selain dewan komisaris, dewan pengawas syariah juga berperan penting dalam melakukan fungsi pengawasan pada bank umum syariah. Dewan pengawas syariah memiliki fungsi untuk memastikan setiap aktivitas bank umum syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena transaksi bank syariah sangat berbeda dengan transaksi bank konvensional. Di samping itu, dewan pengawas syariah juga melakukan penelitian dan menyusun rekomendasi produk baru bank syariah (Azizah dan Erinos, 2020).

Penerapan *Islamic corporate governance* pada bank syariah dapat dinilai melalui laporan keuangan yang mencerminkan bagaimana kinerja bank syariah tersebut. *Islamic corporate governance* yang baik terbukti mampu menekan biaya modal sehingga dapat meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan (Umam dan Ginanjar, 2020).

Kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2011 juga berdampak terhadap dinamisnya pertumbuhan bank umum syariah, salah satunya adalah peningkatan kualitas *human capital* (Zuliana dan Aliamin, 2019). Selain mengembangkan *human capital*, bank syariah juga perlu mengembangkan *structural capital* dan *relational capital* yang selanjutnya dikenal sebagai *intellectual capital* untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan (Amanda dan Atiningsih, 2019). *Intellectual capital* berperan penting dalam menciptakan nilai tambah bank syariah karena mencerminkan kemampuan bank syariah dalam mengelola aset tak berwujudnya (Zuliana dan Aliamin, 2019).

Secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa *intellectual capital* menjadi bagian yang tak terpisahkan dari operasional perusahaan, termasuk bank umum syariah. Dengan kata lain, bank umum syariah juga dituntut untuk dapat mengelola setiap sumber dayanya dengan baik agar tercipta nilai tambah pada bank umum syariah itu sendiri. Semakin baik pengelolaan sumber daya oleh bank umum syariah maka akan semakin baik pula hasil yang didapatkannya. Hasil inilah yang kemudian disajikan dalam bentuk *shari'ate value added statement* pada bank umum syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kholihah dan Wirman (2021), Dwi dan Kurniawati (2022), Nadila dan Annisa (2021), Olimsar dan Tialonawarmi (2021), Muhibddin dan Mufraini (2022), Ousama *et al.* (2019), diketahui bahwa

*intellectual capital* berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Dengan berpengaruhnya *intellectual capital* terhadap kinerja perbankan syariah, tentunya hal ini juga dapat menentukan nilai *shari'ate value added* dari perbankan syariah itu sendiri. Namun, hasil yang berbeda didapat dari penelitian Djuanda *et al.* (2019) bahwa *intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki *et al.* (2021) menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Sementara itu, hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Ariandhini (2019) di mana ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Chasanah dan Fithria (2021) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Sementara itu, hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Ariandhini (2019) di mana ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah

Berdasarkan beberapa penelitian yang dijelaskan di atas, diketahui bahwa *intellectual capital*, ukuran dewan pengawas syariah, dan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, bank umum syariah dituntut memaksimalkan *intellectual capital*, peran dewan pengawas syariah, dan peran dewan komisaris di dalam operasionalnya agar menciptakan kinerja yang optimal. Di sisi lain, terdapat pula beberapa penelitian di atas yang mengungkapkan bahwa *intellectual capital*, ukuran dewan pengawas syariah, dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan sehingga masih menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian.

Selain perbedaan hasil penelitian, pada penelitian-penelitian sebelumnya, kinerja keuangan bank umum syariah masih diukur menggunakan pendekatan *income statement*, bukan pendekatan *shari'ate value added* yang lebih sesuai dengan prinsip bank umum syariah. Kedua hal inilah yang menciptakan *research gap* antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini sehingga tertarik bagi penulis untuk melakukan riset terkait **“PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, UKURAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN UKURAN**

## **DEWAN KOMISARIS TERHADAP *SHARI'ATE VALUE ADDED* (STUDI EMPIRIS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2018-2021)''.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah *intellectual capital* berpengaruh terhadap *shari'ate value added* pada bank umum syariah?
2. Apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *shari'ate value added* pada bank umum syariah?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *shari'ate value added* pada bank umum syariah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menguji pengaruh *intellectual capital* terhadap *shari'ate value added* pada bank umum syariah.
2. Menguji pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap *shari'ate value added* pada bank umum syariah.
3. Menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *shari'ate value added* pada bank umum syariah.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **a. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan meneliti dan mengembangkan ide penulis dalam bidang akademik sekaligus sebagai sumber pengetahuan bagi pembaca mengenai pengaruh *intellectual*

*capital*, ukuran dewan pengawas syariah, dan ukuran dewan komisaris terhadap *shari'ate value added* pada bank umum syariah.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menyediakan informasi bagi perusahaan, terutama bank umum syariah, mengenai pengaruh *intellectual capital*, ukuran dewan pengawas syariah, dan ukuran dewan komisaris terhadap *shari'ate value added* pada bank umum syariah sehingga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi bank umum syariah tersebut untuk meningkatkan kinerjanya melalui pendekatan *shari'ate value added*.